



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang terpadu, cepat, tepat, akurat, dinamis, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengamanatkan walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah dan sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

KABUPATEN GORONTALO	DINAS DAERAH KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

KAB. AG. HULU	DINAS. B. DAN. KANTOR	ABS	SEKDA	WABUP
1	2	3	4	

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA
INDONESIA TINGKAT DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
3. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
4. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
5. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
6. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
7. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
8. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
9. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat daerah.

KABUPATEN KABUPATEN	DINASIBADAN KANTOR	ASS /	SEKDA /	WABDA /
------------------------	-----------------------	----------	------------	------------

10. Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.
11. Portal Satu Data adalah media bagipakai Data di tingkat Kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
13. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan Data.
14. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang membantu walidata tingkat Daerah.
15. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
17. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Boalemo.
18. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas dibidang kegiatan statistik,yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada presiden dan memiliki kantor perwakilan disetiap provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal di daerah.
19. Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan daerah kabupaten baolemo yang selanjutnya disingkat BAPPPEDA adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
20. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	APS	SEKDA	WABUP
				

21. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
23. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
24. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten boalemo yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
26. Bupati adalah Bupati Boalemo.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.

Pasal 2

Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah Menjunjung Tinggi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. keterbukaan.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
4	2	1	8	

Pasal 3

Peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata kelola Data pemerintah daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Tingkat Daerah meliputi:

- a. pengelolaan data;
- b. kerjasama dalam pengelolaan data;
- c. penetapan standar pengelolaan data;
- d. fasilitasi pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan data.

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
4	21	1	3	

BAB III

PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data tingkat daerah harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data tingkat daerah atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

KABAG HUKUM	DIRAGABADIR KANTOR	ASS	SEKDA	WAKIL
4	2	1	3	

- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 8

Selain data statistik dan data geospasial, standar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data tingkat daerah harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.
- (5) Struktur yang baku dan Format yang baku untuk data yang berlaku lintas Perangkat daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Satu Data Indonesia harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

KUBAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	SS	SEKDA	WALUP
4	2	1	3	

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data tingkat daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam forum satu data indonesia tingkat pusat.
- (2) Kode referensi dan/atau induk dibahas dalam forum satu data indonesia tingkat pusat.
- (3) Forum satu data tingkat daerah mengikuti kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan.

BAB IV
JENIS DAN SUMBER DATA

Pasal 12

- (1) Jenis Data terdiri atas :
 - a. data statistik;
 - b. data sektoral;
 - c. data geospasial;
 - d. hasil penelitian dan survei oleh pihak lain.
- (2) Sumber data yang dikumpulkan berasal dari perangkat daerah, badan pusat statistik, hasil penelitian dan survei oleh pihak lain yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB V
PENYELENGGARA SATU DATA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Penyelenggara Satu Data Indonesia di daerah dilaksanakan oleh :

- a. pengarah;
- b. koordinator Pelaksana;
- c. sekretariat Forum Satu data Indonesia Tingkat Daerah;
- d. pembina data;

KABAG HUKUM	DINASIBADMI KANTOR	ASS	SEKDA	WADUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- e. walidata;
- f. walidata pendukung; dan
- g. produsen data.

Bagian Kedua Pengarah

Pasal 14

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertugas mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan forum satu data tingkat daerah.

Bagian Ketiga Koordinator Pelaksana

Pasal 15

- (1) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan sebagai ketua forum satu data indonesia tingkat daerah.
- (2) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertugas memimpin dan mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh dalam forum satu data tingkat daerah.

Bagian Keempat Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Sekretariat forum satu data indonesia tingkat daerah bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada BAPPPEDA selaku badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Sekretariat forum satu data indonesia tingkat daerah mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada forum satu data indonesia tingkat daerah;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas forum satu data indonesia tingkat daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum satu data indonesia tingkat daerah.
- (3) Sekretariat forum satu data ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, atau sekretaris daerah atau kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Bagian Kelima
Pembina Data tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Pembina data mempunyai tugas :
- a. memberikan rekomendasi dan standar data dalam proses perencanaan, pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembina data statistik dan data sektoral adalah kepala badan pusat statistik kabupaten boalemo dan staf; dan
 - b. pembina data geospasial tingkat daerah adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Keenam
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 18

- (1) Walidata mempunyai tugas :
- a. memeriksa memastikan kesesuaian data dengan standar data dan format metadata yang telah dibakukan oleh pembina data serta/atau sesuai dengan prinsip satu data indonesia yang disampaikan oleh produsen data;

KABUPATEN BOALEMO	DINAS DAERAH KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

- b. melakukan dan mengkoordinasikan rencana perencanaan teknis, pemeriksaan dan pengolahan, verifikasi, validasi dan penyebarluasan data di portal satu data daerah;
 - c. menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data daerah dan portal satu data indonesia; dan
 - d. membantu pembina data dalam membina produsen data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- (3) Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh walidata pendukung tingkat daerah yang berkedudukan dalam perangkat daerah;
- (4) Walidata pendukung tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :
- a. Walidata pendukung dilingkungan sekretariat daerah adalah pejabat yang ditunjuk oleh sekretaris daerah;
 - b. Walidata pendukung dilingkungan inspektorat daerah adalah sekretaris inspektorat;
 - c. Walidata pendukung dilingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah adalah pejabat yang ditunjuk oleh sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah; dan
 - d. Walidata pendukung dilingkungan Badan, Dinas dan Kecamatan adalah sekretaris pada Badan, Dinas, dan Kecamatan.
- (5) Tugas Walidata Pendukung adalah :
- a. memeriksa kesesuaian data dan metadata yang dihasilkan oleh produsen data tingkat perangkat daerah sebelum disampaikan oleh Produsen Data Daerah ke Walidata Daerah dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyampaikan data, form rekomendasi dan metadata kepada walidata secara sistem;
 - c. membantu walidata dalam melakukan pembinaan kepada produsen data di tingkat perangkat daerah;
 - d. Melaksanakan Hasil Forum Satu Data Tingkat Daerah; dan
 - e. Melaksanakan Koordinasi, Evaluasi dan pelaporan kegiatan Satu Data Indonesia Tingkat Perangkat Daerah ke Walidata Daerah.

NABAG HUKUM	DINASBADMI KANTOR	ASST	SEKDA	WALIDATA
1	2	3	4	5

Bagian Ketujuh
Produsen Data

Pasal 19

- (1) Produsen data mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata.
- (2) Produsen data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. perangkat daerah;
 - b. instansi vertikal di daerah;
 - c. pemerintah desa; dan
 - d. unsur lainnya di luar pemerintah.
- (3) Produsen data tingkat daerah bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah

Pasal 20

- (1) Pembina data, walidata tingkat daerah dan walidata pendukung tingkat daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui forum satu data indonesia tingkat daerah.
- (2) Forum satu data indonesia tingkat daerah dikoordinasikan oleh kepala BAPPPEDA.
- (3) Forum satu data indonesia tingkat daerah terdiri atas :
- a. pembina data tingkat daerah;
 - b. walidata tingkat daerah; dan
 - c. walidata pendukung tingkat daerah.
- (4) Forum satu data indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah seperti lembaga survei dan lembaga masyarakat lainnya.

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASS	SEKDA	WALIDATA
✓	✓	✓	✓	

- (5) Forum satu data indonesia tingkat daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan satu data indonesia tingkat daerah.
- (6) Forum satu data indonesia tingkat daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya, minimal dua kali dalam satu tahun.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator forum satu data indonesia tingkat daerah meminta arahan Bupati.
- (8) Pembentukan forum satu data tingkat daerah ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (9) Forum satu data indonesia tingkat daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu dan/atau difasilitasi oleh sekretariat forum satu data indonesia tingkat daerah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri dari atas:
 - a. penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi satu data indonesia tingkat daerah.

KAB. BANG. HULU MUM.	DINAS/SADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
1	2	1	2	

- (2) Perangkat daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (3) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis etektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan forum satu data indonesia tingkat daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi pembina data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. produsen data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi pemerintah daerah.

Pasal 24

- (1) Penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas dilakukan berdasarkan :
 - a. usulan walidata;
 - b. usulan koodinator pelaksana
 - c. arahan dari Bupati dan/atau
 - d. arahan pengarah
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi data prioritas harus memenuhi kriteria:
- (3) Daftar data yang menjadi data prioritas disepakati dalam forum satu data indonesia tingkat daerah.
- (4) Koordinator pelaksana forum satu data indonesia tingkat daerah menyampaikan daftar Data yang menjadi data prioritas kepada bupati dan/atau pengarah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan terkait satu data indonesia tingkat daerah.

KABUPATEN	DIREKTORAT	ASISTEN	SEKDA	WAKIL
K	H	L	D	

Pasal 25

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait satu data indonesia tingkat daerah dituangkan dalam rencana aksi satu data tingkat daerah.
- (2) Rencana aksi satu data satu data tingkat daerah, dapat mencakup :
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesai Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia.
- (3) Rencana aksi satu data tingkat daerah diusulkan bersama oleh walidata dan perangkat daerah melalui forum satu data indonesia tingkat daerah dengan menyesuaikan kebijakan satu data tingkat pemerintah provinsi dan kebijakan satu data indonesia tingkat nasional.
- (4) Rencana aksi satu data tingkat daerah disepakati dalam forum satu data indonesia tingkat daerah.
- (5) Koordinator Pelaksana atau ketua forum satu data indonesia tingkat daerah mengkoordinasikan penyusunan dan melaporkan hasil kesepakatan rencana aksi satu data indonesia tingkat daerah kepada Bupati dan/atau pengarah.

Pasal 26

- (1) Data prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) ditetapkan oleh koordinator pelaksana.
- (2) Penetapan data prioritas dan rencana aksi satu data indonesia tingkat daerah untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Penyelenggara satu data indonesia tingkat daerah melaksanakan rencana aksi satu data indonesia tingkat daerah;
- (4) Koordinator forum satu data indonesia tingkat daerah memantau pencapaian rencana aksi satu data tingkat daerah dan melaporkan kepada Bupati dan/atau pengarah secara berkala.

KABUPATEN HULU	DINAS/BAKOR KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
1	2	3	4	

Pasal 27

Pencapaian rencana aksi satu data dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 28

- (1) Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan :
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data indonesia tingkat daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Pengumpulan data oleh produsen data disertai dengan metadata.
- (3) Pengumpulan data dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan sistem dan/atau teknologi informasi.
- (4) Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (5) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui survey dan/ atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari badan pusat statistik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) langsung huruf b dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia dipihak lain harus dilengkapi dengan Metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (7) Pengumpulan data yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. perekaman; dan
 - e. penyimpanan data.

KABAG HUKUM	DINASISDA KANTOR	ASS	SEKDA	WAKIL
1	2	3	4	

Pasal 29

- (1) Data yang dikumpulkan oleh produsen data disampaikan kepada walidata melalui walidata pendukung.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 30

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data indonesia oleh walidata pendukung dan disampaikan walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data indonesia, walidata dan walidata pendukung mengembalikan data tersebut kepada produsen data.
- (3) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh walidata pendukung dan walidata.

Pasal 31

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data indonesia oleh walidata pendukung dan walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh pembina data.
- (3) Dalam hal data prioritas yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data indonesia, pembina data mengembalikan data tersebut kepada walidata.
- (4) Walidata tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada walidata pendukung dan produsen data.
- (5) Produsen data dan walidata pendukung memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

KAB. BANG. HULU	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WADUP
1	21	1	2	

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 32

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui portal satu data indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal satu data indonesia menyediakan akses :
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal satu data indonesia tingkat daerah dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika.

Pasal 33

- (1) Perangkat daerah menyediakan akses data kepada pengguna data.
- (2) Produsen data, walidata pendukung dan walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada forum satu data indonesia tingkat daerah.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam forum satu data indonesia tingkat daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA selaku koordinator forum satu data tingkat daerah untuk menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2).
- (5) Pembatasan akses terhadap data di portal satu data indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh :
 - a. walidata dan walidata Pendukung untuk pengguna data pada perangkat daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian ,

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	ASS	SEKDA	WALIDATA
				

penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna Data di luar perangkat daerah.

- (6) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh perangkat daerah adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Pasal 34

Data yang disebarluaskan oleh walidata harus dapat diakses melalui portal satu data Indonesia tingkat daerah dan portal satu data indonesia.

Pasal 35

- (1) Data yang diakses di portal satu data indonesia tingkat daerah dan portal satu data indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi pusat dan perangkat daerah dalam mengakses data di portal satu data indonesia tingkat daerah dan portal satu data indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi pengguna data selain instansi pusat dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan pengelolaan satu data indonesia tingkat daerah, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- pemerintah;
 - lembaga penelitian;
 - badan usaha;
 - lembaga non pemerintahan; dan
 - lembaga atau pihak lainnya.

KU HUKUM	REG UMI	DINAS/REKAM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
4	2	1	7		

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pengelolaan satu data pembangunan daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara pemerintah daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 38

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem pengelolaan satu data indonesia tingkat daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usuk pertimbangan dan saran kepada Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan satu data indonesia tingkat daerah.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui forum data dan/atau portal data daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 39

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengelolaan satu data indonesia tingkat daerah, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
4	2	1	1	

b. pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 18 APRIL 2024

Pj.BUPATI BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 18 APRIL 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SUPANDRA NUR

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMOR 9)